



RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM RUU PRAKTIK PSIKOLOGI

Himpunan Psikologi Indonesia
(HIMPSI)

Jakarta, 10 Maret 2021



Apresiasi dan Terimakasih kepada:



Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
yang telah menetapkan RUU Praktik Psikologi sebagai usulan/inisiatif
DPR
pada tanggal 5 Oktober 2020

Secara khusus apresiasi dan terimakasih kepada:

- Komisi X DPR RI
- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI
- Pengusul ibu Desy Ratnasari M.Si., M.Psi., Psikolog
Fraksi Partai Amanat Nasional, No. Anggota A. 497, DPR
RI.



PENGAKUAN PROFESI OLEH NEGARA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT



- UU Sistem Keolahragaan Nasional, nomor 3 tahun 2005
 - Pasal 55 ayat 3: Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, **psikolog**, dan ahli hukum;
 - Pasal 63 ayat 1 Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, **psikolog**, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga).
- UU Kesehatan, nomor 36 tahun 2009
 - Penjelasan ayat 3: Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, **psikolog**, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu)



PENGAKUAN PROFESI OLEH NEGARA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT



- UU Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012
 - Pasal 27 ayat 2: Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- UU Perlindungan Saksi dan Korban nomor 31 tahun 2014
 - Pasal 28 ayat (1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut: a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.
 - Bagian Penjelasan: Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita



PENGAKUAN PROFESI OLEH NEGARA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT



- UU Kesehatan Jiwa, nomor 18 tahun 2014
 - Pasal 19 ayat 3: Penegakan diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria diagnostik oleh:
 - a. dokter umum;
 - b. psikolog; atau
 - c. dokter spesialis kedokteran jiwa.
 - Pasal 55: Fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
 - a. praktik psikolog; b. praktik pekerja sosial; c. panti sosial; d. pusat kesejahteraan sosial; e. pusat rehabilitasi sosial; f. rumah perlindungan sosial; g. pesantren/institusi berbasis keagamaan; h. rumah singgah; dan i. lembaga kesejahteraan sosial.



PENGAKUAN PROFESI OLEH NEGARA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT



- UU Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014
 - Pasal 36 ayat 3: Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah strata dua (S2) di bidang administrasi negara, manajemen publik, manajemen sumber daya manusia, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau strata dua (S2) di bidang lain yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.
 - Pasal 110 ayat 5: Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, Pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan penilaian uji kompetensi melalui pusat penilaian (assessment center) atau metode penilaian lainnya.

PENGAKUAN PROFESI OLEH NEGARA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT



UU Tenaga Kesehatan, nomor 36 tahun 2014

- Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika;
 - l. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - m. tenaga kesehatan lain.

UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota nomor 10 tahun 2016

- Pasal 45 ayat 2 b. surat keterangan: 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter ahli psikologi dan Badan Narkotika



PENGAKUAN PROFESI OLEH NEGARA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT



UU Pemilu nomor 7 tahun 2017

- Pasal 23 ayat 3 Untuk memilih calon anggota KPU, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: f. melakukan tes psikologi;

UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 18 tahun 2017

- Pasal 13: Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi: d surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;



PENGAKUAN PROFESI OLEH NEGARA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT



10 Undang-undang telah menyebutkan:

- Tenaga Psikologi yaitu Psikolog, Ahli Psikologi, Tenaga Psikologi Klinis, S2 Psikologi,
- Layanan Praktik Psikologi berupa: Praktik Psikolog, Assesment Center, Tes Psikologi, Pemeriksaan Psikologi
- Praktik Psikologi di bidang olahraga, kesehatan, hukum, organisasi (sumber daya manusia termasuk tenaga migran).
- Di bidang Pendidikan dan bidang lainnya telah diatur di peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.



PENGAKUAN PROFESI OLEH NEGARA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT



Memperhatikan hal-hal diatas dibutuhkan payung hukum yang mengatur Praktik Psikologi yang dapat menjadi hukum umum sebagai pengakuan profesi Psikologi dan perlindungan terhadap masyarakat.



PSIKOLOGI UNTUK KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS



- Fisik-Motorik
- Kognitif
- Emosi
- Sosial

Optimalisasi Perkembangan

Psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia dengan segala proses dan penerapannya di berbagai bidang kehidupan manusia

Pasal 1 nomer 1

Masukan: ada tambahan tujuan yaitu "untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis".

Prestasi Kerja

Prestasi Akademik

Prestasi Olahraga

Kesehatan Jiwa

Perilaku positif dan sebagainya

KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS
(*wellbeing*)

the state of feeling healthy and happy



ISTILAH “PRAKTIK PSIKOLOGI”



Praktik Psikologi adalah tindakan psikologis yang dilakukan oleh tenaga Psikologi meliputi asesmen psikologis, evaluasi psikologis, menetapkan diagnosa atau kesimpulan permasalahan sebagai dasar untuk melakukan intervensi psikologis dengan menerapkan prinsip, metode, dan prosedur Psikologi

Pasal 1 nomer 3

- Istilah “Praktik Psikologi” (*Psychological practices*) adalah istilah umum yang dipakai sebagai nama Undang-Undang Psikologi di berbagai negara seperti di Philipina, Amerika Serikat, Australia, dan lain-lain.
- Praktik Psikologi dapat dilakukan oleh semua lulusan Pendidikan Psikologi, dengan perbedaan kewenangan yang akan diatur oleh organisasi profesi (Pasal 7 ayat 3)



LAYANAN PRAKTIK PSIKOLOGI



Dalam menyelenggarakan Praktik Psikologi, Tenaga Psikologi bertugas memberikan layanan Praktik Psikologi yang meliputi pelaksanaan kegiatan:

- a. asesmen Psikologi;
- b. evaluasi Psikologi;
- c. diagnosis Psikologi;
- d. program Psikologi;
- e. bantuan psikologis awal;
- f. konseling Psikologi;
- g. psikoterapi;
- h. psikoedukasi;
- i. pelatihan Psikologi;
- j. penyusunan laporan Psikologi; dan
- k. pengembangan tes Psikologi.

- Masing-masing layanan dapat diberikan secara terpisah, dapat pula dilaksanakan secara berurutan untuk a, b, dan c serta lanjut ke f atau g
- Pencantuman layanan praktik Psikologi secara detil di pasal 7 sampai pasal 18 penting untuk menunjukkan kejelasan ruang lingkup praktik psikologi, yang dapat membantu;
 - Masyarakat: mengetahui layanan praktik Psikologi
 - Pendidikan tinggi Psikologi: menyusun kurikulum
 - Profesi lain: mendiskusikan lingkup kerja masing-masing dan kolaborasinya
 - Tenaga Psikologi: mengembangkan diri secara mandiri



LAYANAN PRAKTIK PSIKOLOGI



Layanan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, tetapi tidak terbatas di bidang:

- a. Pendidikan, perkembangan, dan keluarga;
- b. industri dan organisasi;
- c. klinis dan kesehatan;
- d. sosial dan komunitas;
- e. hukum;
- f. olahraga; dan
- g. militer dan kepolisian.

- Hahekat praktik Psikologi adalah bekerja di berbagai bidang. Jadi sudah tepat bidang-bidang tersebut dituliskan dalam RUU.
- Saat ini juga berkembang praktik Psikologi di bidang keagamaan, seperti pendampingan psikologi untuk jamaah haji, konseling psikologi pra nikah, dan sebagainya.
- Bidang tersebut dapat ditambah bidang keagamaan.

SEMUA TENAGA PSIKOLOGI ATAU PSIKOLOG SAJA?



Tenaga Psikologi adalah setiap orang yang melakukan Praktik Psikologi berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari Pendidikan Psikologi dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tenaga Psikologi terdiri atas:

- psikolog praktik dengan keahlian khusus;
- psikolog;
- asisten psikolog; dan
- praktisi Psikologi.

Pasal 5 ayat 1

- Psikolog dan Psikolog Praktik dengan Keahlian Khusus dapat menjalankan semua Praktik Psikologi secara mandiri.
- Asisten Psikolog dan Praktisi Psikologi melakukan Praktik Psikologi dibawah supervisi dan/atau mandiri.
- Ketentuan mengenai Praktik Psikologi yang dapat dilakukan secara mandiri dan yang harus dibawah supervisi ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 5 ayat 2

Pasal 5 ayat 3

Pasal 5 ayat 6



SEMUA TENAGA PSIKOLOGI ATAU PSIKOLOG SAJA?



- Praktik Psikologi dilakukan oleh semua tenaga psikologi, tidak hanya psikolog, dengan kewenangan yang berbeda-beda
- UU diharapkan dapat mengatur semua tenaga psikologi untuk melindungi masyarakat.
 - Masyarakat akan memahami perbedaan tenaga psikologi dan kewenangannya yang berbeda agar dapat memilih secara tepat tenaga psikologi yang dibutuhkannya
 - Semua tenaga Psikologi yang melanggar kode etik dan hukum dapat dikenai hukuman



PSIKOLOG ASING



- Telah diatur dengan baik pada BAB VI pasal 38 sampai pasal 43.
- Untuk diketahui bahwa saat ini telah banyak Psikolog Asing yang masuk ke Indonesia. Beberapa telah melakukan kontak ke HIMPSI, dan telah ada satu orang (dari Belanda) yang secara resmi meminta Izin Praktik ke HIMPSI.

HIMPSI sebagai ORGANISASI PROFESI PSIKOLOGI



- HIMPSI telah menjadi satu-satunya organisasi profesi Psikologi di Indonesia selama 61 tahun (lahir tanggal 11 Juli 1959 dengan nama Ikatan Sarjana Psikologi, disingkat ISPsi. Sejalan dengan perubahan sistim pendidikan tinggi di Indonesia, melalui Kongres Luar Biasa pada tahun 1998 di Jakarta, organisasi ini mengubah nama menjadi Himpunan Psikologi Indonesia, disingkat HIMPSI).
- HIMPSI telah diakui serta menjadi anggota organisasi profesi internasional (baik di tingkat ASEAN, Asia Pasifik, dan Dunia). “Konvensi” di organisasi profesi Psikologi internasional, hanya diberikan pengakuan 1 OP di satu negara.
- Tidak diharapkan dengan adanya UU ini, justru terjadi perpecahan.
- Jadi HIMPSI menyampaikan aspirasi bahwa HIMPSI disebut sebagai



Perubahan Perilaku
untuk Kenormalan Baru

18 Asosiasi / Ikatan Minat Keilmuan dan / atau Praktik Spesialisasi Psikologi



01		03		05	16
Ikatan Psikolog Klinis Indonesia	02	Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia	04	Ikatan Psikologi Olahraga	Asosiasi Psikometrika Indonesia
06	Ikatan Psikologi Sosial	08	Ikatan Psikoterapis Indonesia	10	17
Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi	07	Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia	09	Asosiasi Psikologi Islam	Asosiasi Psikologi Indigenos dan Kultural
11	Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia	13	Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia	15	18
Asosiasi Psikologi Kristiani	12	Asosiasi Psikologi Forensik	14	Asosiasi Psikologi Positif Indonesia	Asosiasi Psikologi Kepolisian
	Asosiasi Psikologi Penerbangan Indonesia		Asosiasi Psikologi Militer Indonesia		



HIMPSI



Perubahan Perilaku
untuk Kenormalan Baru



34 HIMPSI

HIMPSI Wilayah



Aceh | Sumatera Utara | Riau | Kepulauan Riau | Sumatera Barat | Jambi | Bengkulu | Sumatera Selatan
Lampung | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Banten | Jawa Barat | Jawa Tengah
Daerah Istimewa Yogyakarta | Jawa Timur | Bali | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat | Kalimantan Tengah | Kalimantan Selatan | Kalimantan Timur
Sulawesi Utara | Sulawesi Tengah | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Selatan | Papua
Maluku Utara | Bangka Belitung | Maluku | Kalimantan Utara | Gorontalo | Sulawesi Barat | Papua Barat





Perubahan Perilaku
untuk Kenormalan Baru



HIMPSI MENJADI ANGGOTA ORGANISASI PROFESI INTERNASIONAL



ASEAN Regional Union of
Psychological Societies



Established 2019





ASPIRASI HIMPSI



- RUU Praktik Psikologi ini segera dapat disahkan dengan tanpa banyak perubahan.
- UU Praktik Psikologi yang disahkan diharapkan memberikan dampak pada
 - Perlindungan terhadap masyarakat
 - Kemampuan daya saing Tenaga Psikologi Indonesia
 - Berorientasi pada standar internasional dan masa depan (terutama terkait dengan Pendidikan profesi Psikologi)
 - Kontribusi lebih besar Psikologi Indonesia bagi



*Perubahan Perilaku
untuk Kenormalan Baru*

Terimakasih
